



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak secara elektronik antara:

XXXXX, NIK XXXXX tempat tanggal lahir Sinjai, 15 Desember 1967 umur 56

Tahun Agama Islam Pendidikan S 1 Pekerjaan

Wiraswasta, alamat XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara;

dalam hal ini menggunakan domisili elektronik

[XXXXX@icloud.com](mailto:XXXXX@icloud.com); Selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Melawan

XXXXX, NIK XXXXX tempat tanggal lahir Bontomate'ne, 26 Mei 1978 umur

46 Tahun Agama Islam Pendidikan S 1 Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga alamat XXXXX, Kota Bitung

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan no 224/Pdt.G/2024/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Nopember 2000 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXX tanggal 16 November 2000;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon di XXXXX, Kota Bitung selama kurang lebih 1 bulan lalu sempat beberapa kali pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di ruko kurang lebih 4 tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 4.1 XXXXX, Perempuan, TTL; Bitung, 28 Agustus 2001, umur 23 tahun 2 bulan, Pendidikan S 1;
  - 4.2 XXXXX, Perempuan, TTL; Bitung, 30 Juni 2008, umur 16 tahun 4 bulan, Pendidikan SLTA;Anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan, dan hal tersebut disebabkan oleh;
  - 5.1 Termohon merasa kurang cukup dengan penghasilan Pemohon;
  - 5.2 Termohon merasa Pemohon jarang memberikan nafkah;
  - 5.3 Termohon dan Pemohon sudah sepakati untuk bercerai;

Halaman 2 dari 15 Putusan no 224/Pdt.G/2024/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2020, dimana Termohon merasa kurang cukup dengan penghasilan Pemohon, Meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang kurang lebih 4 tahun, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah bersama di XXXXX, Kota Bitung dan Termohon tetap tinggal di ruko di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
7. Bahwa sejak berpisah ranjangnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan Termohon tanpa kuasa hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Hakim pemeriksa perkara telah memberi penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang proses mediasi selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator (Jasni Manoso, S.H.I.) berdasar laporan tanggal 03 Desember 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis secara elektronik yang pada pokoknya membenarkan bahwa pisah tempat tinggal sejak bulan Mei atau Juni tahun 2024 sampai dengan sekarang ini, selanjutnya Termohon menyetujui dan membenarkan semua yang termuat dalam permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 15 **Putusan no 224/Pdt.G/2024/PA.Bitg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menanggapi jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik tertulis secara elektronik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang terurai pada surat permohonan dan selanjutnya menyetujui dan membenarkan dalil-dalil Termohon dalam jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXX, tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, XXXXX tertanggal 16 November 2000 bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon yang dikeluarkan Lurah Bitung Timur tanggal 18 November 2024 yang ditanda tangani Lurah Bitung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

Saksi 1 XXXXX, tempat dan tanggal lahir Makasar, 05 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman XXXXX, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan no 224/Pdt.G/2024/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan hidup bertetangga dengan saksi ;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXX;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 (lima) bulan lalu, pada waktu acara di rumah Pemohon ,Termohon sudah tidak tinggal sama-sama dengan Pemohon;
  - Bahwa Saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja saya di ceritakan oleh Pemohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu bahwa rumah tangga mereka lagi bermasalah, akan tetapi pemohon tidak menceritakan masalahnya bahkan penyebab pertengkar tersebut saksi tidak tahu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
    - Bahwa Pihak keluarga telah memberikan saran dan menasihati Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil dirukunkan;
- Saksi 2 **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo , 25 April 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman XXXXX, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan hidup bertetangga dengan saksi ;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat) bulan lalu, pada waktu acara di rumah Pemohon, Termohon sudah tidak tinggal sama-sama dengan Pemohon;
  - Bahwa Saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja saya di ceritakan oleh Pemohon sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu bahwa rumah tangga mereka lagi bermasalah, akan tetapi pemohon tidak menceritakan masalahnya bahkan penyebab pertengkarannya tersebut saksi tidak tahu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
    - Bahwa Pihak keluarga telah memberikan saran dan menasihati Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil dirukunkan;
- Bahwa, Termohon telah diberikan kesempatan, untuk mengajukan alat bukti namun Termohon tidak mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing - masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicantumkan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang

Halaman 7 dari 15 **Putusan no 224/Pdt.G/2024/PA.Bitg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganut asas personalitas keislaman sehingga perkara-perkara yang disengketakan antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk dalam perkara perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di pada tanggal 25 Juli 2019 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 16 November 2000, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Nomor.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *joncto* Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** atas perkara tersebut;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk saudara Jasni Manoso SHI namun **upaya perdamaian tersebut tidak berhasil**, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Halaman 8 dari 15 **Putusan no 224/Pdt.G/2024/PA.Bitg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, Hakim dalam perkara ini berpendapat perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan perceraian Pemohon;

## Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.3 tentang identitas Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup sesuai pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 1 huruf (b), pasal 3 huruf (a),(b), pasal 5, pasal 8 huruf (d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *joncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon merupakan warga Kota Bitung adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan akui oleh Termohon

Halaman 9 dari 15 Putusan no 224/Pdt.G/2024/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti P3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang pada tanggal 16 November 2000, bermeterai cukup sesuai pasal 1888 KUHPerduta dan pasal 1 huruf (b), pasal 3 huruf (a),(b), pasal 5, pasal 8 huruf (d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Rabu 15 November 2000 sehingga mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini bukti tersebut diakui oleh Termohon hal ini telah sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 ayat 3 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengetahuinya secara langsung bahwa awala pernikahan rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup bersama sejak 5 bulan lalu karena ada berselisih antara Pemohon dan Termohon namun penyebabnya saksi tidak mengetahui adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 15 **Putusan no 224/Pdt.G/2024/PA.Bitg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat 3 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengetahuinya secara langsung bahwa pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena terlibat perselisihan sehingga adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tentang antara Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi disebabkan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

#### **Bukti Termohon**

Menimbang bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti baik surat maupun saksi namun Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti baik bukti surat maupun saksi dipersidangan Hakim telah membaca kesimpulan dari para pihak yang pada pokoknya ingin tetap bercerai;

#### **Tentang Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti surat dan keterangan saksi saksi Pemohon juga bukti persangkaan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Nopember 2000 sesuai buku kutipan akta nikah dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2 orang anak, yang anak pertama diasuh oleh Termohon dan anak kedua dalam asuhan Pemohon;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 2019;
3. Bahwa penyebab tidak harmonis karena Termohon merasa kurang cukup dengan penghasilan Pemohon bahkan antara Pemohon dengan Termohon sejak 4 tahun lalu telah pisah ranjang sehingga hak dan kewajiban suami dan isteri tidak lagi dilaksanakan;
4. Bahwa sejak Mei 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 7 bulan lamanya;
5. Bahwa ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak kunjung rukun;

### **Pertimbangan petitum satu dan dua**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa terjadinya pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon selama 4 tahun tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi tinggalkan Pemohon sejak Mei 2024 sampai sekarang telah 7 bulan lamanya sehingga tidak perlu lagi melihat siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut melainkan perkawinan itu sendiri tidak dapat dipertahankan lagi hal ini telah sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, maka berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia namun tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan yang secara terus menerus berujung dengan pisah tempat tinggal bersama maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri

Halaman 12 dari 15 **Putusan no 224/Pdt.G/2024/PA.Bitg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal ini jauh dari harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon maupun Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi

Halaman 13 dari 15 **Putusan no 224/Pdt.G/2024/PA.Bitg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

#### **Tentang Pemberian Izin Menjatuhkan Talak**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melakukan pengucapan ikrar talak dari Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

#### **Tentang Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Halaman 14 dari 15 **Putusan no 224/Pdt.G/2024/PA.Bitg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000.00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari  
Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28  
Djumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.** sebagai  
Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka  
untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Firdha Djubedi, S.H**  
sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui  
system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

**Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Firdha Djubedi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 **Putusan no 224/Pdt.G/2024/PA.Bitg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)